



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Program Studi : Keperawatan S1 dan D3 - Analisis Kesehatan D3 - Kebidanan D3
Jln. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113, Telp. (031) 3811966 - 3890175 Fax. (031) 3811967

KEPUTUSAN DEKAN

Nomor: 145/KEP/II.3.AU/F/2018

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) PRAKTIK KLINIK PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA TAHUN AKADEMIK 2017/2018

Bismillahirrahmanirrahim,

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, setelah:

- Menimbang : a. Bahwa terselenggaranya pembelajaran praktik klinik, secara efektif-efisien dalam pencapaian kompetensi perlu didukung tenaga pembimbing klinik.
b. Bahwa dosen tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cukup cakap sebagai Pembimbing Klinik perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
5. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2011 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan dan mengangkat dosen Pembimbing Klinik kepada :

NAMA DOSEN	NIDN	Pangkat/Gol.	JAJA
Dr. Abdul Aziz Alimul Hidayat, S.Kep, Ns, M.Kes	0008127401	Penata/III-D	Lektor

Untuk melaksanakan pembimbingan praktik kerja lapangan Praktik klinik mahasiswa Program studi S1 Keperawatan .

- Kedua : Dosen sebagaimana tersebut dalam diktuk pertama keputusan ini mempunyai tugas pokok melaksanakan pembelajaran Praktik Kerja Lapangan Praktik Klinik Keperawatan tahun akademik 2017/2018.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman pada ketentuan kurikulum yang berlaku dan memenuhi target kompetensi setiap tahapan praktik.
- Keempat : Biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran Fakultas Ilmu Kesehatan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 22 Mei 2018
Dekan,

Dr. Mundakir, S.Kep., Ns., M.Kep

Tembusan Yth. :

1. Para Kaprodi
2. Yang bersangkutan



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Program Studi : Keperawatan S1 dan D3 - Analisis Kesehatan D3 - Kebidanan D3
Jln. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113, Telp. (031) 3811966 - 3890175 Fax. (031) 3811967

KEPUTUSAN DEKAN

Nomor: 142/KEP/II.3.AU/F/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) PRAKTIK KLINIK PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA TAHUN AKADEMIK 2018/2019

Bismillahirrahmanirrahim,

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, setelah:

- Menimbang : a. Bahwa terselenggaranya pembelajaran praktik klinik, secara efektif-efisien dalam pencapaian kompetensi perlu didukung tenaga pembimbing klinik.
b. Bahwa dosen tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cukup cakap sebagai Pembimbing Klinik perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
5. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2011 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan dan mengangkat dosen Pembimbing Klinik kepada :

NAMA DOSEN	NIDN	Pangkat/Gol.	JAJA
Dr. Abdul Aziz Alimul Hidayat, S.Kep, Ns, M.Kes.	0008127401	Penata/III-D	Lektor

Untuk melaksanakan pembimbingan klinik mahasiswa Program studi S1 Keperawatan .

- Kedua : Dosen sebagaimana tersebut dalam diktuk pertama keputusan ini mempunyai tugas pokok melaksanakan pembelajaran Praktik Klinik Keperawatan tahun akademik 2018/2019.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman pada ketentuan kurikulum yang berlaku dan memenuhi target kompetensi setiap tahapan praktik.
- Keempat : Biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran Fakultas Ilmu Kesehatan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 22 Mei 2019
Dekan,



Dr. Mundakir, S.Kep., Ns., M.Kep

Tembusan Yth. :

1. Para Kaprodi
2. Yang bersangkutan



KEPUTUSAN DEKAN

Nomor: 258.2/KEP/II.3.AU/F/2017

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) PRAKTIK KLINIK PROGRAM STUDI S1 KEPERAWATAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA TAHUN AKADEMIK 2016/2017

Bismillahirrahmanirrahim,

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, setelah:

- Menimbang : a. Bahwa terselenggaranya pembelajaran praktik klinik, secara efektif-efisien dalam pencapaian kompetensi perlu didukung tenaga pembimbing klinik.
b. Bahwa dosen tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cukup cakap sebagai Pembimbing Klinik perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
5. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan dan mengangkat dosen Pembimbing Klinik kepada :

NAMA DOSEN	NIDN	Pangkat/Gol.	JAJA
Dr. Abdul Aziz Alimul Hidayat, S.Kep, Ns, M.Kes	0008127401	III-D	Lektor

Untuk melaksanakan pembimbingan klinik mahasiswa Program studi S1 Keperawatan .

- Kedua : Dosen sebagaimana tersebut dalam diktuk pertama keputusan ini mempunyai tugas pokok melaksanakan pembelajaran Praktik Klinik Keperawatan tahun akademik 2016/2017.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman pada ketentuan kurikulum yang berlaku dan memenuhi target kompetensi setiap tahapan praktik.
- Keempat : Biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran Fakultas Ilmu Kesehatan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 8 Mei 2017
Dekan,



Dr. Mundakir, S.Kep., Ns., M.Kep

Tembusan Yth. :

1. Para Kaprodi
2. Yang bersangkutan